



PUTUSAN

Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **A. ALDI ALIAS LOTONG BIN SYARIFUDDIN**
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/15 September 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sungai Calendu Kelurahan Mallilingi
Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa A. Aldi Alias Lotong Bin Syarifuddin ditangkap pada tanggal 2 Oktober 2023 dan dilakukan penangkapan lanjutan pada tanggal 5 Oktober 2023;

Terdakwa A. Aldi Alias Lotong Bin Syarifuddin ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Suardi, S.H., Sunanta Rahmat, S.H., Akhmad Efendi, S.H., Sahbar Yuda Jaya, S.H., Nurnadhilah Bachri, S.H., M.H., dan Alfitriah Arsyad S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Butta Toa, berkantor di Jalan Dr. Ratulangi, Ruko Stadion Mini Lamalaka Nomor 7, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/SK-Pid/LBH-BT/2024 tanggal 19 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Ban tanggal 15 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Ban tanggal 15 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa A. ALDI Alias LOTONG Bin SYARIFUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa A. ALDI Alias LOTONG Bin SYARIFUDDIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa A. ALDI Alias LOTONG Bin SYARIFUDDIN tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Vivo tipe Y12 warna hitam;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna Merah nomor polisi DD 2446 FL;
- Uang tunai sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa A. ALDI Alias LOTONG Bin SYARIFUDDIN membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan lamanya tuntutan Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa tidak memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, Terdakwa juga merupakan seorang pengguna narkoba jenis sabu-sabu, dan sepeda motor dalam barang bukti bukan merupakan sepeda motor milik Terdakwa melainkan milik Asdar (terlampir bukti angsuran) serta bukan diperoleh dari hasil kejahatan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, begitu pula tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **A. ALDI Alias LOTONG Bin SYARIFUDDIN** pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 12.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 bertempat di depan Balai Benih Ikan Rappoa Kampung Rappoa Desa Rappoa Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WITA Sdr. RAHMAN (DPS) menghubungi Terdakwa melalui melalui telefon whatsapp dan memesan paketan shabu harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi PISANG IJO BTN melalui pesan whatsapp dan memesan paket shabu seharga Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menuju ke BRI Link Kalimbaung untuk deposit ke akun DANA miliknya sebanyak Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa mengirimkan uang tersebut kepada PISANG IJO BTN (rekening BRI an. MUSLIMIN) melalui aplikasi DANA.
- Kemudian sekira pukul 08.30 WITA Terdakwa menerima pesan whatsapp dari PISANG IJO BTN dan diarahkan menuju ke Lapangan Lompobattang Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng untuk mengambil paket shabu yang telah dipesan Terdakwa dimana PISANG IJO BTN menyimpan paket shabu tersebut di bawah papan skor di Lapangan Lompobattang. Setelah mengambil shabu tersebut kemudian Terdakwa menyimpan dan membawanya kembali ke rumahnya.
- Kemudian sekira pukul 08.40 WITA Terdakwa sampai di rumahnya di Kampung Jagung Kelurahan Mallilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng kemudian mengambil saset klip kosong yang disimpan di atas lemarnya kemudian membagi shabu yang telah dibeli menjadi 2 paket setelah itu shabu tersebut disimpan di saku celana bagian depan sebelah kanan dan Terdakwa berangkat ke tempat kerjanya di Kantor Pos Kabupaten Bantaeng. Setibanya di tempat kerjanya, sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa berangkat dari Kantornya menuju ke wilayah Kecamatan Pa'jukukang untuk bekerja mengantarkan paket, sekira pukul 10.20 WITA saat Terdakwa berada di wilayah Desa Papanloe kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. RAHMAN (DPS) melalui pesan whatsapp untuk mengambil pesanan shabu yang telah ia pesan sebelumnya, sekitar 5 (lima) menit kemudian Sdr. RAHMAN (DPS) datang dengan seorang diri kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan paket shabu sebanyak 1 (satu) saset kepada Sdr. RAHMAN (DPS).
- Kemudian sekira pukul 11.00 WITA pada saat Terdakwa berada di wilayah Kampung Tanetea Kabupaten Bantaeng, Saksi **MUHAMMAD WIRHAM MAKMUR (dilakukan penuntutan secara terpisah)** menghubungi melalui pesan whatsapp dan memesan paket shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyuruh Saksi WIRHAM untuk bertemu di

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Ban



Kampung Tanetea Kabupaten Bantaeng. Sekira pukul 12.00 WITA Saksi WIRHAM kembali menghubungi Terdakwa untuk bertemu di Kampung Rappoa, karena kebetulan Terdakwa akan kembali ke kantornya sehingga Terdakwa mengiyakan dan menyuruh Saksi WIRHAM untuk menunggunya di Kampung Rappoa. Sekira pukul 12.30 WITA Terdakwa mendatangi Saksi WIRHAM yang telah menunggu di depan Balai Benih Ikan Rappoa Kampung Rappoa Desa Rappoa Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng selanjutnya Saksi WIRHAM menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan paket shabu yang tersisa sebanyak 1 (satu) saset, kemudian Saksi WIRHAM meninggalkan tempat tersebut dan Terdakwa kembali ke kantornya.

- Kemudian sekira pukul 16.00 WITA pada saat Terdakwa masih berada di tempat kerjanya di Kantor Pos Bantaeng tepatnya di halaman kantor tersebut kemudian Petugas Kepolisian yakni saksi SUMARDI dan saksi ZUL FAUSI menghampiri Terdakwa kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah benar telah menjual 1 (satu) saset shabu kepada Saksi WIRHAM dan dijawab oleh Terdakwa bahwa benar Terdakwa telah menjual 1 (satu) saset shabu kepada Saksi WIRHAM. Selanjutnya terhadap Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Vivo tipe Y12 warna hitam, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna Merah nomor polisi DD 2446 FL, Uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dibawa ke Polres Bantaeng untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang ditemukan oleh saksi SUMARDI dan saksi ZUL FAUSI di dalam dompet Terdakwa adalah uang hasil penjualan shabu kepada Saksi WIRHAM dan Sdr. RAHMAN (DPS).
- Bahwa Terdakwa telah menjual paket shabu kepada Saksi WIRHAM sebanyak 3 (tiga) kali yakni:
 - Pada awal bulan Agustus 2023 dimana Terdakwa tidak ingat lagi tanggalnya, Terdakwa bertemu Saksi WIRHAM di Kampung Jagung Kelurahan Mallilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng dan menjual 1 (satu) saset shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Pada awal bulan September 2023 dimana Terdakwa tidak ingat lagi tanggalnya, Terdakwa bertemu Saksi WIRHAM di Kampung Jagung Kelurahan Mallilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng dan



menjual 1 (satu) sachet shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 12.30 WITA, Terdakwa bertemu Saksi WIRHAM di Kampung Rappoa Desa Rappoa Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng dan menjual 1 (satu) sachet shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa shabu yang Terdakwa jual diperoleh dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal, yang nomor teleponnya tersimpan di handphone Terdakwa dengan nama kontak "PISANG IJO BTN", dimana Terdakwa telah membeli shabu pada "PISANG IJO BTN" sejak awal tahun 2022 dan telah melakukan pembelian berulang kali (tidak bisa dihitung) dengan harga paket pembelian yaitu Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa paket shabu yang dibeli seharga Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) saset dan dijual dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per saset dimana Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Paket shabu yang dibeli seharga Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) saset dan dijual dengan harga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per saset dimana Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selain memperoleh keuntungan berupa uang, shabu yang dijual tersebut Terdakwa sisihkan untuk digunakan sendiri.
- Bahwa selain Saksi WIRHAM dan Sdr. RAHMAN (DPS), Terdakwa juga telah menjual shabu kepada Sdr. KAHAR (DPS), dan Sdr. SYAHRIL (DPS), Sdr. DANDI (DPS), teman dari Sdr. SYAHRIL (DPS) yang tidak diketahui namanya serta teman dari Sdr. KAHAR (DPS) yang juga tidak diketahui namanya.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor Lab: 4220/NNF/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P., Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si selaku pemeriksa, dengan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel ASMAWATI, S.H.,M.Kes (Plt. WAKA), telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti:
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,0693gram.

adalah benar mengandung Metamfetamina, Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor LAB: 4162/NNF/X/2023 tanggal 09 Oktober 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P., Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si selaku pemeriksa, dengan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel ASMAWATI, S.H.,M.Kes (Plt. WAKA), telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti:

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik A. ALDI Alias LOTONG Bin SYARIFUDDIN.

adalah benar mengandung Metamfetamina, Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: R/TAT-16/II/2024/BNNP tanggal 01 Februari 2024 perihal Penolakan Asesmen terhadap Sdr. A. ALDI Alias LOTONG Bin SYARIFUDDIN, bahwa terhadap Sdr. A. ALDI Alias LOTONG Bin SYARIFUDDIN tidak dapat dilakukan Asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) BNNP Sulsel karena sesuai dengan Surat Edaran Kepala BNN RI Nomor: SE/98/X/KA/PB.06/2022/BNN tanggal 28 Oktober 2022 tentang Pelaksanaan Asesmen Terpadu dilingkungan Badan Narkotika Nasional menerangkan bahwa Tersangka yang terlibat jaringan dengan kasus narkotika tidak dapat dilakukan asesmen.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa **A. ALDI Alias LOTONG Bin SYARIFUDDIN** pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 12.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 bertempat di depan Balai Benih Ikan Rappoa Kampung Rappoa Desa Rappoa Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi SUMARDI dan saksi ZUL FAUSI mendapat laporan informasi (LI) dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya, menginformasikan bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis Shabu di Kampung Lembang Kelurahan Lembang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng. Setelah memperoleh ciri-ciri dari orang yang dimaksud tersebut, pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WITA saksi SUMARDI dan saksi ZUL FAUSI melakukan pengintaian pada lokasi yang dimaksud kemudian datang Saksi **MUHAMMAD WIRHAM MAKMUR (dilakukan penuntutan secara terpisah)** dengan ciri-ciri sebagaimana informasi yang telah diperoleh sebelumnya. Saksi WIRHAM tiba di rumah Sdr. IMMANG (DPO) lalu memarkirkan sepeda motornya sehingga saksi SUMARDI dan saksi ZUL FAUSI menghampiri Saksi WIRHAM kemudian melakukan pemeriksaan dan menemukan 1 (satu) saset shabu di kantong celana depan sebelah kiri Saksi WIRHAM, selanjutnya saksi SUMARDI dan saksi ZUL FAUSI menanyakan kepada Saksi WIRHAM siapa pemilik 1 (satu) saset shabu tersebut dan dijawab oleh Saksi WIRHAM bahwa 1 (satu) saset shabu tersebut adalah milik Saksi WIRHAM yang baru saja ia beli dari Terdakwa **A. ALDI Alias LOTONG Bin SYARIFUDDIN** sekira pukul 12.30 WITA. Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya sekira pukul 16.00 WITA saksi SUMARDI dan saksi ZUL FAUSI mendatangi Terdakwa yang saat itu masih berada di tempat kerjanya yaitu Kantor Pos Bantaeng Jalan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merpati Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng tepatnya saat itu Terdakwa sedang berada di halaman kantor, kemudian saksi SUMARDI dan saksi ZUL FAUSI melakukan pemeriksaan dan menanyakan kepada Terdakwa apakah benar telah menjual 1 (satu) saset shabu kepada Saksi WIRHAM dan dijawab oleh Terdakwa bahwa benar Terdakwa telah menjual 1 (satu) saset shabu kepada Saksi WIRHAM. Kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di dompet milik Terdakwa dimana Terdakwa membenarkan bahwa uang tersebut adalah benar uang hasil penjualan shabu kepada Saksi WIRHAM dan Sdr. RAHMAN (DPS). Selanjutnya terhadap Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Vivo tipe Y12 warna hitam, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna Merah nomor polisi DD 2446 FL, Uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dibawa ke Polres Bantaeng untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang ditemukan pada dompet milik Terdakwa adalah uang hasil penjualan shabu kepada Saksi WIRHAM dan Sdr. RAHMAN (DPS), dimana Terdakwa menjual 1 (satu) saset shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. RAHMAN (DPS) pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 10.20 WITA di Desa Papanloe Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng, dan menjual 1 (satu) saset shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi WIRHAM pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 12.30 WITA dengan cara bertemu di depan Balai Benih Ikan Rappoa Kampung Rappoa Desa Rappoa Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor Lab: 4220/NNF/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P., Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si selaku pemeriksa, dengan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel ASMAWATI, S.H.,M.Kes (Plt. WAKA), telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti:
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0693gram.

adalah benar mengandung Metamfetamina, Metamfetamina terdaftar

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Ban



dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor LAB: 4162/NNF/X/2023 tanggal 09 Oktober 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P., Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si selaku pemeriksa, dengan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel ASMAWATI, S.H.,M.Kes (Plt. WAKA), telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti:
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik A. ALDI Alias LOTONG Bin SYARIFUDDIN.

adalah benar mengandung Metamfetamina, Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: R/TAT-16/II/2024/BNNP tanggal 01 Februari 2024 perihal Penolakan Asesmen terhadap Sdr. A. ALDI Alias LOTONG Bin SYARIFUDDIN, bahwa terhadap Sdr. A. ALDI Alias LOTONG Bin SYARIFUDDIN tidak dapat dilakukan Asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) BNNP Sulsel karena sesuai dengan Surat Edaran Kepala BNN RI Nomor: SE/98/X/KA/PB.06/2022/BNN tanggal 28 Oktober 2022 tentang Pelaksanaan Asesmen Terpadu dilingkungan Badan Narkotika Nasional menerangkan bahwa Tersangka yang terlibat jaringan dengan kasus narkotika tidak dapat dilakukan asesmen

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sumardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menjual narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Bantaeng yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 2 Oktober 2023 di tempat Terdakwa bekerja yakni di Kantor Pos yang beralamat di Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa satu unit Handphone Android merk Vivo warna hitam, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi DD 2446 FL, dan uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kronologi penangkapan tersebut bermula dengan adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan di Kampung Lembang Kelurahan Lembang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng sering terjadi penyalahgunaan narkoba (sabu-sabu), sehingga setelah dilakukan penyelidikan, pada tanggal 2 Oktober 2023 Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Saksi Wirham di Kampung Lembang Kelurahan Lembang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, dan selanjutnya setelah dilakukan pengembangan pada hari yang sama Saksi bersama Tim juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Kantor Pos Jalan Merpati Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng yang diduga telah menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Wirham;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang dijual kepada Saksi Wirham awalnya Terdakwa peroleh dengan cara membeli sebanyak satu saset dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang yang identitasnya tidak diketahui namun kontak di Whatsapp tertulis atas nama Pisang Ijo BTN;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah membeli narkoba jenis sabu-sabu juga kepada Pisang Ijo BTN sebanyak sepuluh kali sejak awal tahun 2022;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu adalah untuk

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jual kembali dan juga sebagian ada yang Terdakwa pakai;

- Bahwa keuntungan Terdakwa untuk setiap penjualan satu paket yang dibeli dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian dijual kembali dengan cara dipecah menjadi dua saset dan masing-masing saset dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga keuntungannya adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap penjualan satu paket tersebut;
- Bahwa Saksi Wirham Makmur sudah pernah tiga kali membeli sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengembangan terhadap Saksi Wirham Makmur, Saksi tersebut menunjuk Terdakwa sebagai orang yang menjual sabu-sabu yang telah disita dari Saksi Wirham Makmur;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa *handphone* sebagaimana dalam barang bukti merupakan *handphone* milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan pembeli dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu, sedangkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba dari Saksi Wirham Makmur dan Rahman;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi sebagai pengedar, sedangkan Saksi Wirham Makmur merupakan target operasi sebagai penyalahguna; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar;

2. Zul Fausih Ashari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menjual narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Bantaeng yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 2 Oktober 2023 di Kantor Pos yang beralamat di Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa satu 1 (unit) *Handphone* Android merk Vivo warna hitam, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna merah DD 2446 FL, dan uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Kepolisian Resor Bantaeng memperoleh informasi dari masyarakat yang mengatakan di Kampung Lembang Kelurahan Lembang

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Ban



Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng sering terjadi penyalahgunaan narkoba (sabu-sabu), sehingga setelah dilakukan penyelidikan, pada tanggal 2 Oktober 2023 Saksi bersama tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Wirham di Kampung Lembang Kelurahan Lembang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, dan selanjutnya setelah dilakukan pengembangan dimana Saksi Wirham menunjuk Terdakwa sebagai orang yang menjual sabu-sabu yang disita dari Saksi Wirham, sehingga kemudian Saksi bersama Tim juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari yang sama di Kantor Pos Jalan Merpati Kelurahan Pallantiang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu menurut Terdakwa diperoleh Terdakwa dengan cara membeli kepada seseorang yang disimpan di kontak Whatsapp atas nama Pisang Ijo BTN sebanyak satu saset dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah membeli narkoba jenis sabu-sabu juga kepada Pisang Ijo BTN sebanyak sepuluh kali sejak tahun 2022;
 - Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu adalah untuk Terdakwa jual kembali dan juga sebagian ada yang Terdakwa pakai;
 - Bahwa Saksi Wirham Makmur sudah pernah tiga kali membeli sabu-sabu kepada Terdakwa;
 - Bahwa keuntungan Terdakwa untuk setiap penjualan satu paket yang dibeli dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa *handphone* tersebut merupakan *handphone* yang digunakan untuk berkomunikasi dengan pembeli dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu dan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba dari Saksi Wirham Makmur dan Rahman;
 - Bahwa Terdakwa merupakan target operasi sebagai pengedar dan Saksi Wirham Makmur merupakan target operasi sebagai penyalahguna;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar;
3. Muhammad Wirham Makmur alias Wirham bin Makmur, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Oktober 2023 di Kantor Pos yang beralamat di Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng karena telah menjual narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa sebelumnya Saksi membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dengan cara Saksi menghubungi Terdakwa melalui percakapan Whatsapp untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Saksi dan Terdakwa bersepakat bertemu di Kampung Rappoa, Desa Rappoa, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng untuk melakukan transaksi jual beli;
- Bahwa Saksi membeli satu paket sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa sebanyak satu saset dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang untuk pembelian sabu-sabu tersebut menggunakan uang Saksi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang Irsan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya narkoba jenis sabu-sabu tersebut Saksi bawa ke rumah Imang dan sesampainya di halaman rumah Imang, tiba-tiba petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh polisi, Saksi mengatakan kepada pihak kepolisian bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa, yang mana kemudian petugas kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah tiga kali membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, yang pertama yaitu pada awal bulan Agustus tahun 2023 sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang kedua pada awal September 2023 sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan yang ketiga pada tanggal 2 Oktober 2023 sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi membeli sabu-sabu kepada Terdakwa adalah untuk Saksi pakai bersama dengan Irsan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 di Kantor Pos yang beralamat di Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng karena telah menjual narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Android merk Vivo warna hitam, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi DD 2446 FL, dan uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang disita oleh Tim Kepolisian Resor Bantaeng merupakan milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa beli pada tanggal 2 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 WITA dari seseorang yang Terdakwa tidak tahu namanya, namun di kontak Whatsapp tertulis atas nama Pisang Ijo BTN. Selanjutnya setelah Terdakwa memesan sabu-sabu dan kemudian mentransfer uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada rekening atas nama Muslimin, Terdakwa mengambil sabu-sabu pesanan tersebut di Lapangan Lompobatang, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sepuluh kali membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada kontak Whatsapp atas nama Pisang Ijo BTN dan selain itu Terdakwa juga pernah satu kali memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada Upi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah tiga kali menjual sabu-sabu kepada Saksi Wirham Makmur masing-masing dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain kepada Saksi Wirham Makmur, Terdakwa juga pernah menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Rahman, Kahar, Syahril, dan Dandi;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu kepada Saksi Wirham dengan cara awalnya pada tanggal 2 Oktober 2023 sekitar pukul 11.30 WITA Saksi Wirham Makmur memesan paket sabu-sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui chat whatsapp. Kemudian pada sekitar pukul 12.30 WITA Terdakwa dan Saksi Wirham bertemu di Kampung Rappoa Desa Rappoa Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng, lalu Saksi Wirham menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan diikuti penyerahan satu saset sabu-sabu dari Terdakwa kepada Saksi Wirham Makmur;
- Bahwa terhadap setiap penjualan satu paket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga beli Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian dijual kembali menjadi dua paket yang masing-masing dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga keuntungannya adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu adalah untuk Terdakwa jual sebagian dan sebagian lainnya untuk Terdakwa pakai sendiri;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4220/NNF/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023, yang pada pokoknya atas pemeriksaan barang bukti satu saset kristal berwarna bening dengan berat netto 0,0693 (nol koma nol enam sembilan tiga) gram diperoleh kesimpulan barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4162/NNF/X/2023 tanggal 9 Oktober 2023, yang pada pokoknya telah dilakukan pemeriksaan sampel urine A. Aldi alias Lotong bin Syarifuddin, dengan hasil kesimpulan barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: R/TAT-16/II/2024/BNNP tanggal 1 Februari 2024 perihal penolakan Asesmen terhadap A. Aldi alias Lotong bin Syarifuddin;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit *Handphone* Android merk Vivo warna Hitam;
2. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna merah DD 2446 FL;
3. Uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Oktober 2023 oleh Anggota Satuan Reserse Narkotika Kepolisian Resor Bantaeng di Kantor Pos yang beralamat di Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng atas dugaan telah menjual narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi penangkapan tersebut bermula dengan adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan di Kampung Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng sering terjadi penyalahgunaan narkotika (sabu-sabu), sehingga setelah dilakukan penyelidikan oleh Anggota Satuan Reserse Narkotika Kepolisian Resor Bantaeng pada tanggal 2 Oktober 2023 dilakukan penangkapan terhadap Saksi Wirham Makmur karena ditemukan barang bukti berupa kristal bening yang diduga merupakan narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya setelah dilakukan pengembangan Saksi Wirham Makmur menunjuk Terdakwa sebagai orang yang menjual sabu-sabu kepada Saksi Wirham, sehingga kemudian Anggota Satuan Reserse Narkotika Kepolisian Resor Bantaeng juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit *Handphone* Android Merk Vivo warna hitam, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi DD 2446 FL, dan uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4220/NNF/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023, barang bukti satu saset kristal berwarna bening dengan berat netto 0,0693 (nol koma nol enam sembilan tiga) gram positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa jual kepada Saksi Wirham diperoleh dengan cara membeli kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya, namun dalam kontak Whatsapp tertulis atas nama Pisang Ijo BTN dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dimana uang pembayarannya ditransfer ke rekening atas nama Muslimin;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah beberapa kali menjual sabu-sabu dan kepada Saksi Wirham sendiri Terdakwa sudah tiga kali menjual narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu adalah untuk Terdakwa jual dan Terdakwa pakai;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4162/NNF/X/2023 tanggal 9 Oktober 2023, hasil pemeriksaan sampel urine A. Aldi alias Lotong bin Syarifuddin positif mengandung Metamfetamina,

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap penjualan satu paket yang dibeli dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: R/TAT-16/II/2024/BNNP tanggal 1 Februari 2024, tidak dilakukan asesmen terhadap A. Aldi alias Lotong bin Syarifuddin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa *handphone* Android merk Vivo warna hitam merupakan *handphone* milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dalam transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu dan uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi sebagai pengedar;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur setiap orang dalam Pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Ban



bahwa Terdakwa yang bernama A. Aldi Alias Lotong Bin Syarifuddin adalah subjek-subjek yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang mana identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak ada kesalahan mengenai orang yang dimaksud dalam dakwaan ini, sehingga unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang, dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat izin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan. Orang atau pihak yang dapat mempunyai kekuasaan dan kewenangan dalam hal ini untuk menguasai narkotika telah secara limitatif ditentukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka semua unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwasanya pada tanggal 2 Oktober 2023 Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satuan Reserse Narkotika Kepolisian Resor Bantaeng di Kantor Pos yang beralamat di Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng. Bahwa kronologi penangkapan tersebut bermula dengan adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan di Kampung Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng sering terjadi penyalahgunaan narkotika (sabu-sabu), sehingga setelah dilakukan penyelidikan oleh Anggota Satuan Reserse Narkotika Kepolisian Resor Bantaeng pada tanggal 2 Oktober 2023 dilakukan penangkapan terhadap Saksi Wirham Makmur di Kampung Lembang Kelurahan Lembang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng karena ditemukan barang bukti berupa kristal bening yang diduga merupakan narkotika jenis sabu-sabu pada diri Saksi tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah dilakukan pengembangan terhadap Saksi Wirham Makmur dimana Saksi Wirham Makmur menunjuk Terdakwa sebagai orang yang menjual sabu-sabu kepada Saksi Wirham Makmur, sehingga kemudian pada hari yang sama Anggota Satuan Reserse Narkotika Kepolisian Resor Bantaeng juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan menjual narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya dijual kepada Saksi Wirham Makmur diperoleh Terdakwa dengan cara membeli kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya, namun dalam kontak Whatsapp tertulis atas nama Pisang Ijo BTN dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dimana uang pembayarannya ditransfer ke rekening atas nama Muslimin;

Menimbang bahwa adapun cara Terdakwa menjual sabu-sabu kepada Saksi Wirham dengan cara awalnya pada tanggal 2 Oktober 2023 sekitar pukul 11.30 WITA Saksi Wirham Makmur memesan paket sabu-sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui *chat* Whatsapp.

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada sekitar pukul 12.30 WITA Terdakwa dan Saksi Wirham bertemu di Kampung Rappoa Desa Rappoa Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng, lalu Saksi Wirham menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan diikuti penyerahan satu saset sabu-sabu dari Terdakwa kepada Saksi Wirham Makmur;

Menimbang bahwa demikian pula apabila dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diketahui jika Terdakwa menggunakan satu unit *handphone* merk Vivo warna hitam untuk berkomunikasi dalam transaksi jual beli narkoba, serta uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan sabu-sabu dari Saksi Wirham Makmur dan Rahman;

Menimbang bahwa selain itu berdasarkan keterangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya narkoba jenis sabu-sabu yang dibeli dari Pisang Ijo BTN adalah untuk dijual sebagian dan sebagian lainnya hendak dikonsumsi sendiri. Bahwa selain itu di persidangan terungkap fakta bahwasanya Terdakwa sudah pernah membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Pisang Ijo BTN sebanyak sepuluh kali sejak awal tahun 2022, serta Terdakwa telah pula menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada beberapa orang salah satunya adalah Saksi Wirham Makmur dengan keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap penjualan satu paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibeli dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai barang bukti yang ditemukan pada Saksi Wirham Makmur yang berdasarkan fakta hukum dibeli dari Terdakwa dan diduga merupakan Narkoba Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap kristal bening tersebut telah dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4162/NNF/X/2023 tanggal 9 Oktober 2023, diketahui bahwasanya barang bukti berupa satu saset plastik berisi kristal berwarna bening dengan berat 0,0693 (nol koma nol enam sembilan tiga) gram mengandung metamfetamina. Berdasarkan kesimpulan pada berita acara tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan barang bukti tersebut adalah benar mengandung metamfetamina yang masuk dalam kategori Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa termasuk pihak yang berhak menurut Undang-Undang untuk

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Ban



melakukan perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan unsur-unsur pasal ini khususnya Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi-Saksi maupun Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak memiliki profesi yang dapat diberi hak untuk menjual Narkotika Golongan I, demikian pula Terdakwa tidak memiliki izin untuk itu, serta Terdakwa membeli Narkotika Golongan I bukan untuk tujuan sebagaimana disebutkan dalam undang-undang, melainkan untuk Terdakwa jual dan Terdakwa pakai;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diuraikan sebelumnya, yang mana dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentu serta kepentingan-kepentingan tertentu saja yang telah diatur dengan jelas oleh undang-undang, yang dapat menjual Narkotika khususnya Golongan I. Berdasarkan pertimbangan tersebut dengan dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa bukan orang atau pihak yang berhak untuk menjual Narkotika khususnya Golongan I sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang berdasarkan uraian pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa yang telah menjual narkotika jenis sabu-sabu dengan tanpa izin, yang mana Terdakwa bukan seseorang yang berhak untuk menjual narkotika, khususnya Golongan I, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I”;

Ad.3. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika”;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa awalnya Saksi Wirham Makmur menghubungi Terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Wirham Makmur bertemu untuk menyerahkan uang pembayaran sabu-sabu berikut satu saset sabu-sabu pesanan Saksi Wirham Makmur. Berdasarkan pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terdapat kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi Wirham Makmur sehingga dapat terlaksananya tindak pidana narkotika sebagaimana dalam unsur ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dari narkotika serta Terdakwa merupakan pengguna narkotika, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwasanya narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli dari kontak Whatsapp atas nama Pisang Ijo BTN adalah untuk dijual kembali dan atas penjualan tersebut Terdakwa memperoleh sejumlah keuntungan, serta sebagian lainnya juga ada yang Terdakwa pakai sendiri. Bahwa selain itu dengan mempertimbangkan keterangan Para Saksi yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Bantaeng yang menerangkan Terdakwa merupakan target operasi sebagai pengedar, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan meskipun Terdakwa juga menggunakan narkotika jenis sabu-sabu berdasarkan hasil tes urine, namun oleh karena Terdakwa terbukti terlibat dalam peredaran gelap narkotika sehingga terhadap Terdakwa tidak dapat diterapkan ketentuan sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023;

Menimbang bahwa adapun mengenai permohonan keringanan hukuman maka hal tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, sedangkan mengenai barang bukti berupa sepeda motor akan dipertimbangkan pada bagian barang bukti;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Ban



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selain pidana penjara, terhadap Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebut dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* Android Merk Vivo warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi DD 2446 FL, yang telah disita dari Terdakwa dan berdasarkan fakta persidangan bukan merupakan milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada orang yang paling berhak (pemiliknya) melalui Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **A. Aldi Alias Lotong Bin Syarifuddin** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat secara melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Android Merk Vivo warna hitam;
 - Uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda scoopy warna merah DD 2446 FL;Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, oleh kami, Abdul Basyir, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Noorzana Muji Solikha, S.H., M.H., Nazarida Anastassia Haniva, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurhikmah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh A Thirta Massaguni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noorzana Muji Solikha, S.H., M.H.

Abdul Basyir, S.H., M.H.

Nazarida Anastassia Haniva, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurhikmah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)